

DINAMIKA PENYESUAIAN AWAL PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN YANG DIJODOHKAN DI USIA MUDA

Rizky Rahmawati Saudi

Universitas Negeri Makassar

Haerani Nur

Universitas Negeri Makassar

Eka Sufartianingsih Jafar

Universitas Negeri Makassar

Journal of Correctional Issues
2024, Vol. 7 (1)
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10-06-2024

Accepted
29-06-2024

Abstract

Early marital adjustment is very difficult to endure, especially for women who have been forced to marry because they were arranged in early-age. This research aims to determine dynamics of early marital adjustment in in early-age women in arranged marriages. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The data was collected through in-depth interviews with four women who were married before the age of 18 and had been married for more than 10 years. Data analysis is conducted through four stages: epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, and synthesis of meaning and essences. The result found that woman who arranged marriage in early-age generally experienced the dynamics of early marital adjustment through the five stages. Denial is shown through feelings of shock, sadness, fear, and rejection of marriage. Anger is shown through a decline in physical condition. Bargaining is shown through seeking help. Depression is shown through resignation and indifference towards marriage. Acceptance is influenced by supporting factors, namely the behavior and attitude of the husband, parents, carrying out the role of a wife, trying to convince oneself, readiness to become a parent, adjusting to the husband's family, fulfilling household needs, maintaining communication, and lowering the ego. The inhibiting factors are being unprepared for marriage and age differences with the husband. In the end, the respondents melted and began to accept their husbands due to the kindness, patience, and affection shown by them. The respondents have started to find happiness in their marriages. The implication of this research is that it is hoped that it can increase knowledge regarding the dynamics of early marital adjustment in in early-age women in arranged marriages.

Keywords : Arranged Marriage, Early Marital Adjustment, Women

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika penyesuaian awal pernikahan pada perempuan yang dijodohkan di usia muda. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada empat perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan memiliki usia pernikahan di atas 10 tahun. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, dan synthesis of meaning and essences. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan yang dijodohkan di usia muda mengalami dinamika penyesuaian awal pernikahan melalui lima tahap. Denial (penolakan) ditunjukkan melalui perasaan kaget, sedih, takut, dan menolak pernikahan. Anger (kemarahan) ditunjukkan melalui penurunan kondisi fisik. Bargaining (tawar-menawar) ditunjukkan melalui mencari pertolongan.

Depression (depresi) ditunjukkan melalui pasrah dan masa bodoh terhadap pernikahan. Acceptance (penerimaan) dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu perilaku dan sikap suami, orang tua, menjalani peran sebagai istri, berusaha meyakinkan diri, kesiapan menjadi orang tua, penyesuaian dengan keluarga suami, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan menjaga komunikasi, serta menurunkan ego. Faktor penghambat yaitu tidak siap berumah tangga dan perbedaan usia dengan suami. Akhirnya responden luluh dan mulai menerima suami karena kebaikan, kesabaran, dan rasa sayang yang diberikan oleh suami. Responden sudah mulai bahagia dengan pernikahannya. Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai dinamika penyesuaian awal pernikahan pada perempuan yang diijodohkan di usia muda.

Kata kunci : Penyesuaian Awal Pernikahan, Perempuan, Perjodohan

Pendahuluan

Perempuan dan laki-laki dapat melangsungkan pernikahan ketika masing-masing sudah berusia 19 tahun (Nasution, 2019). Nur Djannah Syaf, selaku Direktur pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama mengatakan bahwa kasus pernikahan pada anak sudah sangat mendesak dan darurat. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari pengadilan agama yang mencatat sebanyak 52 ribu kasus dispensasi pernikahan di Indonesia pada tahun 2022. Salah satu alasan pengajuan dispensasi nikah adalah perjodohan (KemenPPA, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, Sonafist, dan Yani (2021) bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda adalah perjodohan.

Zaidi (2002) mendefinisikan perjodohan sebagai sebuah bentuk pernikahan yang diatur oleh orang tua, memiliki nilai keagamaan dalam pembentukan kehidupan baru, dan umumnya diterapkan pada kaum perempuan. Amjad (2021) menemukan bahwa perjodohan yang dilatarbelakangi oleh paksaan dari keluarga membuat perempuan merasa hancur, kacau, dan sakit hati sehingga hanya dapat menangis.

Aini dan Nuqul (2019) mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah melalui perjodohan belum siap untuk menjalani pernikahan. Hal tersebut disebabkan oleh belum pernah ada interaksi sebelumnya, adanya kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pasangan yang baru ditemui, dan belum menyukai pasangan, serta masih memiliki hubungan dengan kekasih.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahfudin & Musyarrofah (2019) menunjukkan hasil bahwa terdapat empat dampak perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian atau ketidakharmonisan keluarga, adanya konflik terhadap keluarga pasangan, dan adanya perselingkuhan pasangan perjodohan. Hal tersebut terjadi karena pasangan suami istri belum mampu untuk menyesuaikan diri dalam pernikahan.

Hurlock (1980) mendefinisikan penyesuaian pernikahan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri yang dapat menghindari dan menyelesaikan perselisihan melalui penyesuaian diri. Hal utama yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri setelah menikah adalah melakukan penyesuaian. Lebih lanjut, Hurlock (2002) menyatakan bahwa kunci utama dalam penyesuaian

pernikahan yang efektif adalah kemampuan dan kesediaan pasangan suami istri untuk menjalin hubungan yang dekat, serta saling mengungkapkan dan menerima kasih sayang satu sama lain

Clinebell dan Clinebell (2005) mengungkapkan bahwa tahun-tahun awal pernikahan khususnya 1-5 tahun pertama, dianggap sebagai fase kritis. Fase tersebut adalah masa penyesuaian pernikahan dan munculnya tantangan saat memulai kehidupan pernikahan. Pasangan suami istri harus beradaptasi dengan berbagai situasi yang timbul, saling memahami lebih dalam tentang karakteristik pasangan serta mengenal diri sendiri. Hidayah dan Hatta (2020) mengatakan bahwa awal pernikahan merupakan masa dimana pasangan harus melakukan penyesuaian yang lebih intens satu sama lain.

Sejalan dengan Hurlock (2002) bahwa selama dua tahun pertama pernikahan, pasangan biasanya memerlukan waktu untuk beradaptasi satu sama lain dalam kehidupan pernikahan. Yanti (2022) menyatakan bahwa penyesuaian yang harus dilakukan pasangan suami istri selama tahun pertama hingga kedua pernikahan adalah melakukan penyesuaian satu sama lain, terhadap anggota keluarga, dan teman-teman masing masing pihak pasangan. Setelah itu pasangan mulai mempersiapkan untuk melakukan penyesuaian dengan kedudukannya sebagai orang tua.

Awal pernikahan merupakan masa yang harus dilalui pasangan suami istri untuk berupaya mencari kebahagiaan dan stabilitas dalam kehidupan bersama. Awal pernikahan seringkali diwarnai dengan berbagai kejutan dan tantangan karena pasangan suami istri belum memiliki banyak

pengalaman bersama. Selain itu, perubahan dalam sikap atau perilaku dari masing-masing pasangan mulai tampak. Keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk beradaptasi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami atau istri (Nareswari, Kusumiati, & Murti, 2014).

Kubler-Ross (1985) menyatakan bahwa individu akan melalui lima tahapan ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapannya, hingga akhirnya mencapai penerimaan sepenuhnya terhadap keadaan yang sedang dialami. Tahapan tersebut berlaku dalam proses penyesuaian awal pernikahan yang dialami perempuan yang dijodohkan di usia muda. Tahapan yang dialami tidak selalu dilalui secara berurutan atau melalui keseluruhannya oleh seseorang. Namun, setidaknya terdapat dua tahap yang pasti akan dijalani oleh individu. Kelima tahapan tersebut yaitu:

Pertama, *denial* (penolakan) adalah tahap dimana individu tidak percaya atau menyangkal atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Tahap ini biasanya hanya berlangsung sementara sebagai bentuk pertahanan yang timbul dari ketidakpercayaan terhadap kenyataan yang terjadi.

Kedua, *anger* (kemarahan) adalah tahap dimana individu masih tidak menerima kenyataan dan mencari objek sebagai pelampiasan dari amarah yang dirasakan dan kenyataan yang tidak dapat dicegahnya. Kemarahan tersebut seringkali diiringi dengan perasaan sedih, panik, sakit, dan kesepian yang muncul lebih kuat dari sebelumnya (Ross & Kessler, 2007).

Ketiga, *bargaining* (tawar-menawar) adalah tahap yang ditandai

dengan adanya negoisasi yang dilakukan untuk bisa terhindari dari kenyataan yang dialami. Penawaran ini dapat terbentuk dari penyesalan dan rasa bersalah bahwa individu tidak dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dan bisa mencegah kenyataan yang dialami dan menganggap dapat melakukan yang lebih baik.

Keempat, *depression* (depresi) adalah tahap yang timbul dalam bentuk rasa putus asa, tertekan dan kehilangan harapan. Perasaan tersebut akan menumbuhkan perasaan sedih yang jauh lebih mendalam dan membuat individu cenderung menarik diri dari lingkungan. Individu dapat beraktivitas, tetapi kehilangan tujuan mengapa harus melakukan aktivitas tersebut sehingga segala hal tidak lagi memiliki arti dan terasa berat dilakukan (Ross & Kessler 2007).

Kelima, *acceptance* (penerimaan) adalah tahap dimana individu sudah menerima kenyataan yang dialami. Penerimaan ini tidak berarti bahwa individu sudah merasa baik-baik saja, namun berusaha menjalani kehidupan dengan kenyataan tersebut. Individu mulai merasakan kedamaian yang lebih besar dan belajar menjalani kehidupan tanpa menyalahkan keadaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika penyesuaian awal pernikahan pada perempuan yang dijodohkan di usia muda melalui kelima tahapan tersebut.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Moustakas (1994) mendefinisikan pendekatan fenomenologi sebagai metode yang dibentuk dengan tujuan untuk menggali

esensi dari pengalaman hidup individu terkait fenomena yang dialami. Penelitian ini menggali terkait dinamika penyesuaian awal pernikahan pada perempuan yang dijodohkan di usia muda.

Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam pada empat orang perempuan yang dijodohkan di usia muda atau menikah dibawah usia 18 tahun dan memiliki usia pernikahan diatas 10 tahun. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui empat tahapan menurut Moustakas (1994) yaitu *epoche*, *phenomenological reduction*, *imaginative variation*, dan *synthesis of meaning and essences*. Strategi yang digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini yaitu strategi *member checking* untuk mengetahui akurasi dan kesesuaian dari informasi yang telah didapatkan dari responden (Creswell, 2014).

Hasil

Tahap pertama yang dialami responden selama masa penyesuaian awal pernikahan adalah *denial* (penolakan).

Responden S dan SW merasa kaget akan dinikahkan di usia muda dan alasan keluarga suami memilihnya untuk dijadikan istri. Responden S merasa sedih karena memikirkan bahwa dirinya akan menikah di usia muda. Responden S merasa takut untuk berumah tangga karena masih berusia remaja. Keempat responden menolak untuk dijodohkan karena berbagai alasan yaitu tidak ingin menikah di usia muda, ingin memperbaiki ekonomi keluarga, ada prinsip yang dipegang sejak kecil, dan merasa mampu mencari pasangan sendiri.

Tahap kedua yang dialami responden adalah *anger* (kemarahan).

Responden SW mengalami penurunan kondisi fisik dan mencoba untuk bunuh diri saat dijodohkan.

Tahap ketiga yang dialami oleh responden adalah *bargaining* (tawar-menawar) yang ditunjukkan responden AA dengan mencari pertolongan pada keluarga hingga suami untuk menolak pada orang tuanya.

Tahap keempat yang dialami oleh responden adalah *depression* (depresi). yang ditunjukkan melalui sikap pasrah dan masa bodoh terhadap pernikahan. Keempat responden pasrah untuk dinikahkan karena tidak dapat melawan orang tua. Responden AA bersikap masa bodoh dalam proses pernikahan dan hanya memikirkan nasibnya setelah menikah. Responden AA menganggap pernikahannya tidak sakral sejak awal karena terjadi bukan atas keinginannya.

Tahap terakhir dalam penyesuaian awal pernikahan yang dialami oleh keempat responden adalah *acceptance* (penerimaan).

Terdapat beberapa faktor pendukung yang memengaruhi penyesuaian awal pernikahan yang dialami oleh keempat responden yaitu:

- a. Perilaku dan sikap suami. Responden S, AA, dan SW memiliki suami yang sabar dalam menghadapi sikapnya, selalu membantu pekerjaan rumah, dan tidak pernah menuntut apapun. Hal tersebut yang membuat responden luluh hingga akhirnya mulai menyukai suami.
- b. Orang tua. Orang tua dan mertua responden AA memaksa responden untuk menikah demi kebaikan responden. Responden SW dipaksa oleh orang tua dan adiknya untuk terus berinteraksi dengan suami.
- c. Menjalani peran sebagai istri. Responden S menjalankan

kewajibannya sebagai istri dengan melayani suami dan mengerjakan pekerjaan rumah, meskipun masih harus memantapkan hati untuk menerima suami. Responden AA selalu menyiapkan kebutuhan suami, meskipun belum menjalani kewajibannya dalam hal berhubungan intim. Responden SW menjaga harga diri suami saat acara keluarga dengan berusaha dekat dengan suami.

- d. Berusaha meyakinkan diri. Responden S dan AA terus berusaha meyakinkan diri untuk menerima suami karena masih setengah hati menjalani pernikahan dan masih menyangkal terhadap perasaannya.
- e. Kesiapan menjadi orang tua. Responden S, SS, dan AA memiliki ketakutan yang berbeda dalam kesiapan menjadi orang tua. Responden S dan SS awalnya merasa takut tidak bisa merawat anak dengan baik, namun ketakutan tersebut hilang bantuan dari ibu dan suaminya. Disisi lain, Responden AA tidak ingin memiliki anak dalam waktu dekat karena takut tidak akan menyayangi anaknya saat dirinya belum menerima suaminya dengan baik. Keinginan responden AA mendapat respon baik oleh orang tua dan mertuanya karena responden masih harus fokus kuliah dan mempersiapkan diri menjadi ibu.
- f. Penyesuaian dengan keluarga suami. Keempat responden diterima dengan baik oleh keluarga suami sehingga tidak memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri.
- g. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Responden S, SS, dan SW mengatakan bahwa suaminya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti makan, jajan, dan sekolah anak.

- h. Menjaga komunikasi. Responden S dan AA selalu meningkatkan komunikasi dengan suami melalui pengambilan keputusan bersama, seperti masalah keuangan.
- i. Menurunkan ego. Responden S dan AA menyelesaikan masalah dengan menurunkan ego dengan pasangan untuk meminta maaf atau mengalah ketika terjadi pertengkaran.

Adapun faktor penghambat yang memengaruhi penyesuaian awal pernikahan yang dialami oleh keempat responden yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak siap berumah tangga. Responden SS merasa tidak siap berumah tangga di usia yang masih muda dan memiliki ketakutan karena belum paham cara menjadi istri yang baik, merawat anak, dan masih ingin bermain bermain bersama teman, serta melanjutkan sekolah. Responden SW tidak siap berumah tangga dengan mengacuhkan dan tidak melayani suami, serta lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya setelah menikah.
- b. Perbedaan usia. Responden S sulit mengimbangi suami yang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang berbeda karena perbedaan usia antara responden dan suami.

Keempat responden luluh hingga akhirnya mulai menerimasuami karena kebaikan, kesabaran, dan rasa sayang yang diberikan oleh suami. Responden sudah mulai bahagia dengan pernikahannya.

Pembahasan

Tahap pertama yang dialami responden selama masa penyesuaian awal pernikahan adalah *denial* (penolakan). Maghfiroh & Kustanti (2023) yang menemukan bahwa perempuan menganggap perjodohan sebagai

tekanan karena dipaksa menerima lelaki yang dijodohkan sehingga menunjukkan perasaan *denial* seperti yang dialami oleh responden.

Tahapan kedua yang dialami responden adalah *anger* (kemarahan). Ross dan Kessler (2007) bahwa kemarahan dapat diiringi dengan penurunan kondisi fisik seperti yang dialami oleh responden.

Tahap ketiga yang dialami oleh responden adalah *bargaining* (tawar-menawar). Kubler-Ross (1985) bahwa individu akan melakukan negosiasi atau tawar-menawar untuk dapat terhindari dari kenyataan yang dialami, seperti yang dilakukan oleh responden dengan mencari pertolongan pada keluarga dan suaminya.

Tahap keempat yang dialami oleh responden adalah *depression* (depresi). Ross dan Kessler (2007) mengungkapkan bahwa tahap ini membuat individu menjadi kehilangan harapan sehingga merasa pasrah terhadap pernikahan seperti yang dialami oleh responden.

Pernikahan merupakan hal yang sakral sehingga harus dilakukan atas persetujuan antara kedua pihak yang akan dinikahkan (Afif, 2022). Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dialami responden, yang menganggap pernikahannya tidak sakral sejak awal karena terjadi bukan atas keinginannya. Akibatnya, responden bersikap masa bodoh dalam proses pernikahan dan hanya memikirkan nasibnya setelah menikah.

Tahap terakhir dalam penyesuaian awal pernikahan yang dialami oleh keempat responden adalah *acceptance* (penerimaan).

Maulana (2022) mengungkapkan bahwa hal yang harus dilakukan pasangan suami-istri adalah saling

mengerti satu sama lain demi menjaga pernikahan. Seorang suami harus mengerti keadaan istri, istri juga harus mengerti keadaan suami. Astuti (2018) mengungkapkan bahwa ketika suami mampu mengalah dan memahami karakter istri, maka konflik dalam rumah tangga akan jarang terjadi.

Maghfiroh & Kustanti (2023) mengungkapkan bahwa perempuan yang mengalami perjdohan tidak berkomunikasi secara intens dengan suami setelah menikah. Oleh karena itu, responden dan suami dibantu oleh keluarga untuk memperkuat komunikasi dalam pernikahan.

Mardaleni (2018) mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda cenderung masih senang dengan dunia sendiri dan bermain bersama teman sebayanya. Hal tersebut membuat perempuan melupakan perannya sebagai istri di rumah. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh responden, dimana responden tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri di rumah.

Nurbiyanti (2020) menemukan bahwa pernikahan di usia muda menyebabkan perempuan belum siap untuk memiliki anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecemasan dan stres bahkan depresi saat menjalani rumah tangga dan merawat bayinya ketika dipaksakan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, perempuan usia muda harus mempersiapkan diri sebagai ibu karena akan sangat penting dalam merawat anak. Namun, ketiga responden mendapat dukungan dari suami dan keluarga sehingga ketakutan yang dirasakan menjadi hilang.

Anjani dan Suryanto (2006) bahwa selain melakukan penyesuaian satu sama lain, pasangan suami istri juga perlu melakukan penyesuaian dengan

anggota keluarga pasangan. Lebih lanjut, Hurlock (2002) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan adalah penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Pasangan suami istri perlu belajar dan beradaptasi dengan keluarga pasangan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga pasangan.

Nasution (2019) menyatakan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan penyesuaian pernikahan ketika mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. Dalam hal ini, suami responden dapat memenuhi kebutuhan responden, meskipun pas-pasan.

Lestari (2012) mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi bagian yang penting dalam hubungan suami istri. Skowron (2000) mengungkapkan bahwa keberhasilan penyesuaian diri dalam pernikahan ini dapat memperkuat hubungan dengan pasangan (Hatta & Hidayat, 2020). Menurut Arwan (2018) komunikasi antara pasangan suami istri merupakan komponen penting dari kebahagiaan pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022) yang menemukan bahwa pasangan suami istri yang menikah di usia muda masih memiliki ego yang tinggi dan masih terbawa dengan sifat remaja. Pasangan suami istri harus belajar untuk menurunkan ego masing-masing dalam menyelesaikan masalah untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana (2020) menemukan bahwa pasangan suami yang menikah beda usia harus saling menurunkan ego masing-masing dan harus ada pihak yang mengalah untuk menghindari atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Amjad (2021) menemukan bahwa

strategi yang dilakukan perempuan yang dijodohkan dalam penyesuaian pernikahan adalah mengalah dan mengkomunikasikan masalah dengan suami.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani dan Nurwati (2020) yang menemukan bahwa pernikahan yang terjadi di usia muda akan berdampak pada ketidaksiapan dalam membina rumah tangga, dikarenakan anak belum cukup dewasa dalam pengambilan keputusan maupun bersikap sehingga akan mempengaruhi proses penyesuaian dalam pernikahan. Kesiapan untuk berumah tangga menjadi faktor penting ketika individu memutuskan untuk menikah karena akan menentukan keberfungsian atau penempatan peran dalam keluarga.

Ashfiya (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa perbedaan usia yang jauh membuat pasangan suami istri sulit untuk menyatukan pikiran dan pendapat. Pasangan yang memiliki usia lebih dewasa memiliki kematangan dalam berpikir sehingga mampu menimbulkan banyak perbedaan pada pasangannya. Namun, perbedaan tersebut dapat diatasi dengan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri.

Affandi dan Ardiansyah (2018) menemukan bahwa tidak semua perempuan yang dijodohkan bisa menerima dan melakukan penyesuaian dengan pasangan. Hal berbeda ditemukan pada keempat responden, dimana responden dapat menyesuaikan diri hingga akhirnya luluh dan dapat menerima suami.

Hidayat dan Hatta (2020) menyatakan bahwa melakukan penyesuaian adalah cara mempertahankan pernikahan. Keberhasilan penyesuaian diri dalam

pernikahan dapat memperkuat hubungan dengan pasangan, serta dapat mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan. Keempat responden telah merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat responden berhasil melakukan penyesuaian awal pernikahan dengan baik. Lebih lanjut, Kubler-Ross (1985) menjelaskan bahwa ketika individu sudah menerima kenyataan yang dialami, maka individu akan merasakan kedamaian yang lebih besar dan belajar menjalani kehidupan tanpa menyalahkan keadaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dijodohkan di usia muda mengalami dinamika penyesuaian awal pernikahan melalui tahap denial (penolakan), anger (kemarahan) bargaining (tawar-menawar), depression (depresi) dan acceptance (penerimaan).

Denial (penolakan) yang dialami keempat responden ditunjukkan melalui perasaan kaget, sedih, takut, dan menolak pernikahan. *Anger* (kemarahan) yang dialami keempat responden ditunjukkan melalui penurunan kondisi fisik. *Bargaining* (tawar-menawar) yang dialami keempat responden ditunjukkan melalui mencari pertolongan. *Depression* (depresi) yang dialami keempat responden ditunjukkan melalui pasrah dan bodoh terhadap pernikahan. *Acceptance* (penerimaan) yang dialami keempat responden dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu perilaku dan sikap suami, orang tua, menjalani peran sebagai istri, berusaha meyakinkan diri, kesiapan menjadi orang tua, penyesuaian dengan keluarga suami, pemenuhan

kebutuhan rumah tangga, dan menjaga komunikasi, serta menurunkan ego. Faktor penghambat yaitu tidak siap berumah tangga dan perbedaan usia dengan suami. Hingga akhirnya responden luh dan mulai menerima suami karena kebaikan, kesabaran, dan rasa sayang yang diberikan oleh suami. Responden sudah mulai bahagia dengan pernikahannya.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi perkembangan mengenai dinamika penyesuaian awal pernikahan yang terjadi pada perempuan yang dijodohkan di usia muda. Selain itu, juga diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi wadah penambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal serupa.

Referensi

- Afif, M. F. (2022). Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 257-274.
- Amjad, A. A. (2021). *Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan*. (Skripsi). Diakses melalui <http://thesis.unm.ac.id/>
- Anjani, C. & Suryanto. (2006). Pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. Dalam *Jurnal Insan*, 8(3), 198-210.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Arwan. (2018). Efektivitas komunikasi interpersonal dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di masyarakat nelayan meskom bengkalis. *Jurnal risalah*, 29 (1): 32-47. Diunduh dari <http://ejournal.uinsuska.ac.id/>
- Ashfiya, S. A. (2021). *Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Diakses melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/>.
- Astuti, D. (2018). *Menjadi Istri Dan Ibu Di Usia Muda (Studi Sosiologis Tentang Pengalaman Anak Perempuan Yang Menikah Pada Usia Muda Di Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Diakses melalui <https://repository.unair.ac.id/>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan perkawinan anak percepatan yang tidak bisa ditunda*. In Badan Pusat Statistik.
- Clinebell, H.J. & Clinebell, C.H. (2005). *The Intimate Marriage* (online). Diakses melalui <http://www.indomedia.com/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design. Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Fadhli, Y. R. (2020). *Remaja perempuan yang menikah melalui perijodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 8(2), 153-159.
- Hamzah, A., Sonafist, Y., & Yani, A. (2021). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di kecamatan air hangat timur kabupaten Kerinci. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 129–138.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi (D. A. Halim (Ed.))*. Penerbit Salemba Humanika.
- Hidayah, K., & Hatta, M. I. (2020). Hubungan Antara Self-Disclosure dan Penyesuaian Pernikahan pada Periode Awal Pernikahan. *Prosiding Psikologi* [http://dx. doi. org, 10\(v6i2\), 22347](http://dx.doi.org/10(v6i2), 22347).
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Erlangga: Jakarta.
- Hurlock, E.B. (2002). *Psikologi Perkembangan* (5th edition). Erlanga: Jakarta.
- Istawati, R. (2019). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di MA Pondok Pesantren Teknologi. *Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 8(1), 34-49.
- KEMENPPA. (2023). *KEMEN PPPA : perkawinan anak di indonesia sudah mengkhawatirkan*. Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Koerner, A.F., Fitzpatrick, M. (2002). Toward A Theory of Family Communication. *Communication*, 70-91.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik. Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, S. D. (2022). *Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan)* (Skripsi). Diakses melalui <https://eprints.walisongo.ac.id/>
- Maghfiroh, L., & Kustanti, E. R. (2023). Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis). *Jurnal Empati*, 12(5), 392-402.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–92.
- Mardaleni, A. V. (2018). *Pemenuhan Kewajiban Istri yang Menikah Muda dalam Mengurus Rumah Tangga Di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas* (Skripsi). Diakses melalui <https://repository.uinsaizu.ac.id/>.
- Nareswari, R. A., Kusumiati, R. E. Y., & Murti, H. A. (2014). Penyesuaian Perkawinan Pasangan yang Salah Satunya Melakukan Konversi Agama.
- Nasution, E. S. (2019). Penyesuaian diri dalam perkawinan pada remaja putri yang menikah di usia muda.

- Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM*, 8(2), 68–80.
- Nurbiyanti, N. (2020). *Pengaruh E-Book Ngopi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Siswi SMPN 25 Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Puskapa. (2020). *Pencegahan perkawinan anak percepatan yang tidak bisa ditunda*. In Badan Pusat Statistik.
- Riska, Patimah, & Sastrawati, N. (2022). Perspektif hukum islam terhadap perjodohan pada masyarakat desa bottobenteng kecamatan majauleng kabupaten wajo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 67-80.
- Ross, E. K. M. D. & Kessler, D. *On Grief & Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss*. New York: Scribner.
- Rusdiana, E. (2020). *Strategi Coping Pasangan Suami Istri Beda Usia yang Mengalami Konflik Rumah Tangga Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, IAIN Jember). Diakses melalui <https://digilib.uinkhas.ac.id/>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal living hadis*, 3(1).
- Spanier, G. B. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads. *Journal of Marriage and the Family*, 38(1), 15-28.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Yanti, F. R. (2022). Penyesuaian perkawinan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur (studi di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Zaidi, A. U., & Shuraydi, M. (2002). Perceptions of arranged marriages by young Pakistani Muslim women living in a Western society. *Journal of Comparative Family Studies*, 33(4), 495-514.